



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Halmahera Timur yang efektif dan efisien, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawasan Intern (APIP) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur yang terarah dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Tata Kerja Program Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42640);
3. Undang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PROGRAM PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
6. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
7. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja Pejabat Fungsional Auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
9. Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan;
10. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi selanjutnya di singkat TP-TGR adalah Majelis yang beranggotakan unsur pimpinan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten I, Inspektur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
12. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP merupakan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD;
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya singkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat, mencakup ;
- a. Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi :
 1. Kebijakan Daerah;
 2. Kelembagaan;
 3. Kepegawaian;
 4. Keuangan Daerah;
 5. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Pelayanan Publik;
 7. Pengawasan Lainnya, dengan Sasaran Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Desa, Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi, Verifikasi aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah
 8. Barang Daerah.
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan
 1. Urusan Wajib; dan
 2. Urusan Pilihan.
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT) (Audit Reguler dan Fisik Proyek);
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (audit ADD dan DD);
 - e. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT);
 - f. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif berupa asistensi sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah;
 - g. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - h. Reviw Laporan Keuangan Daerah (LKPD);
 - i. Reviw Penyerapan Anggaran Pengadaan Belanja Barang Jasa, dan Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa;
 - j. Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
 - k. Pendampingan terhadap Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK-RI Prov. Maluku Utara atas LKPD;
 - l. Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun (Opname Kas);
 - m. Sidang Majelis TP-TGR;
 - n. Evaluasi LAKIP;
 - o. Penerapan SPIP.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Inspektorat menyelenggarakan Fungsi :
1. Perencanaan Program;
 2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
 3. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
 4. Penyelenggaraan Pengusutan Terhadap Indikasi Tindak Penyimpangan;
 5. Fasilitas Pengawasan;
 6. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

- (3) Inspektur mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan Program Pengawasan;
 - b. Merumuskan Kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
 - c. Melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- (4) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja inspektorat;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - c. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (5) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan mempunyai Tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan dan Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
 - b. Melakukan pengelolaan urusan Tata usaha surat menyurat kearsipan;
 - c. Menghimpun, menyiapkan, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (6) Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan, mempunyai Tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
 - b. Melaksanakan menginventarisasi hasil pengawasan dan Tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. Mengadministrasikan Laporan Hasil Pengawasan;
 - d. Menindaklanjuti hasil temuan BPK, BPKP, Itjen, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (7) Inspektur Pembantu, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun bahan usulan program untuk penyusunan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (8) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai Tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan
 - b. Dalam melakukan tugas pengawasan meliputi, audite, evaluasi, rewiuw, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

- (1) Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018 bertujuan :
 1. Sebagai Pedoman dalam Melaksanakan Pengawasan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 2. Mengatur Jadwal Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 3. Menciptakan Sinergi pelaksanaan pengawasan anatar inspektorat Provinsi Maluku utara dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Sasaran yang ingin diwujudkan dari Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018 yaitu :
 1. Terlaksanannya Pemeriksaan secara Efektif dan Efisien;
 2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan Keuangan;
 3. Terselenggaranya pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi;
 4. Upaya meningkatkan Satus Opini BPK.

BAB V
OBYEK PEMERIKSAAN
Pasal 5

- (1) Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur, meliputi :
 - a. Dinas-dinas, meliputi :
 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 3. Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas);
 4. Dinas Pendidikan (termasuk sekolah, SMP & SD);
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 6. Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Pertanian;
 8. Dinas Sosial;
 9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Komonikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
 14. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebaran;
 16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
 19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 20. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur;
 21. Badan Kesbangpol
 22. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
 - b. Lembaga Teknis, meliputi :
 1. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 4. Rumah Sakit Umum Daerah.

- c. Bagian- bagian, meliputi
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Konomikasi dan Statistik;
 4. Bagian Hukum dan Organisasi;
 5. Bagian Administrasi Umum dan Protokoler;
 6. Bagian Kopri;
 7. Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian;
 8. Bagian Kependidikan dan Kepemudaan;
 9. Bagian Perizinan dan Perpustakaan;
- d. Kecamatan, meliputi :
 1. Kecamatan Maba;
 2. Kecamatan Kota Maba;
 3. Kecamatan Maba Utara;
 4. Kecamatan Maba Tengah;
 5. Kecamatan Maba Selatan
 6. Kecamatan Wasile;
 7. Kecamatan Wasile Tengah;
 8. Kecamatan Wasile Timur;
 9. Kecamatan Wasile Selatan;
 10. Kecamatan Wasile Utara;
- e. Pelaksanaa Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 102 Desa se Kabupaten Halmahera Timur;
- f. Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat;
- g. Pengawasan Terpadu atau Kerja Sama Pengawasan (*join audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Propinsi sumber Anggaran dari APBN dan APBD Propinsi.
- h. Pengawasan atas Tugas Pembantuan untuk mendampingi BPK terkait Pemeriksaan atas LPKD yang bersumber dari APBD Kab. Halmahera Timur;
- i. Pengelolaan APBD Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka Pemilukada;
- j. Perusahaan daerah (BUMD) apabila kepemilikan/pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

1. Sekretariat Daerah	: 9
2. Sekretariat DPRD	: 1
3. Dinas	: 22
4. Badan	: 5
5. RSUD	: 1
6. SMP N	:
7. SD N	:
8 Kecamatan	: 10
9 Desa	: 102 Desa

BAB VI
PERSONIL DAN ANGGARAN
Pasal 6

(1) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah:

1. Inspektur	: 1 Orang
2. Sekretaris	: 1 Orang
3. Inspektur Pembantu	: 3 Orang
4. Kasubag	: 2 Orang
5. Auditor	: -
6. P2UPD	: -
7. Staf Administrasi	: 20
8 Honorer	: 7 Orang

- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Jenis Pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Reguler;
 - b. Pemeriksaan Fisik Proyek;
 - c. Pemriksaan ADD dan DD;
 - d. Reviw LKPD;
 - e. Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo tahun serta persediaan SKPD (Opname Kas).
- (4) Anggaran Biaya Pengawasan dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur melalui DPA Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.

BAB VII
ASPEK STRATEGIS PEMERIKSAAN
Pasal 7

- (1) Aspek strategis pemeriksaan meliputi Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan;
- (2) Aspek Strategis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampir dalam lampiran I peraturan ini.

BAB VIII
JADWAL PEMERIKSAAN
Pasal 8

- (1) Jadwal Pemeriksaan dibagi dalam tiga tahapan pemeriksaan, yaitu :
 - a. Tahapan pertama dimulai pada bulan **april** sampai dengan bulan **mei** 2018, meliputi :
 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 3. Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas);
 4. Dinas Pendidikan (termasuk sekolah, SMP & SD);
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 6. Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Pertanian;
 8. Dinas Sosial;
 9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Komonikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
 14. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebaran;
 16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
 - b. Tahapan kedua dimulai pada **bulan Juni** sampai dengan **bulan Mei** 2018, meliputi :
 1. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 4. Rumah Sakit Umum Daerah;
 5. Perusahaan Daerah.

- c. Tahapan ketiga dimulai pada **bulan Oktober** sampai dengan **bulan November** 2018 (apabila dianggarkan dalam perubahan Anggaran 2018), meliputi :
1. Kecamatan Maba;
 2. Kecamatan Kota Maba;
 3. Kecamatan Maba Utara;
 4. Kecamatan Maba Tengah;
 5. Kecamatan Maba Selatan
 6. Kecamatan Wasile Utara;
 7. Kecamatan Wasile Tengah;
 8. Kecamatan Wasile Timur;
 9. Kecamatan Wasile Selatan;
 10. Kecamatan Wasile;
 11. Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
 12. Puskesmas-puskesmas dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur; dan
 13. Sekolah-sekolah (SMP dan SD) dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Jadwal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) paling sedikit memuat kolom program, Nama Objek auditan/kegiatan pemeriksaan, jumlah hari, jumlah auditor, bulan dan tanggal;

BAB IX
PELAPORAN DAN TINDAKLANJUT
Pasal 9
Paragraf 1
PELAPORAN

- (1) Output dari kegiatan Pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- (2) Laporan harus disusun secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang dimuat dalam bentuk table pemeriksaan dengan menampilkan fakta-fakta, temuan dan rekomendasi kepada objek pemeriksaan;
- (3) Laporan harus dibaut secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan setelah selesainya kegiatan atau pelaksanaan pemeriksaan;
- (4) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur wajib menyerahkan sebagian objek pemeriksaan kepada Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai sasaran Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2018;
- (5) Sistematika penulisan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku.


Paragraf 2
TINDAK LANJUT
Pasal 10

- (1) setiap SKPD objek pemeriksaan wajib melaksanakan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- (2) Pelaksanaan tindaklanjut maksimal 60 hari kerja setelah diterimanya LHP oleh objek Pemeriksaan;
- (3) Pelaksanaan tindaklanjut harus sesuai dengan rekomendasi dan diukung oleh bukti-bukti yang valid dan sah;
- (4) Tim Pemeriksa berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap setiap laporan pelaksanaan tindaklanjut dari SKPD yang menjadi objek pemeriksaaannya.


BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Maret 2018



Diundangkan di Maba
pada tanggal 8 Maret 2018




BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4


Lampiran I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 Nomor : 4 TAHUN 2018
 Tanggal : 8 Maret 2018
 Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) APARAT PENGAWASAN
 INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 TAHUN 2018

NO	ASPEK STRATEGIS PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN
1	Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi	Untuk Mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi/ Satuan Kerja telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi - Perencanaan - Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) - Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan - Kriteria/Tolak Ukur - Pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi
2	Aspek Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas penerimaan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah. 2. Untuk Mengetahui apakah penyusunan rencana Program Kerja penyelenggaraan administrasi Sekolah dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, hemat, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Rutin Pendapatan - Data Umum - Pemeriksaan Kas/Opname Kas - Administrasi pemegang kas - Pertanggungjawaban - Pemeriksaan atasan langsung Pembangunan - Data Umum Proyek - Perencanaan proyek - Pelaksanaan proyek - Administrasi Proyek - Administrasi Keuangan Proyek
3	Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Untuk menilai dan meneliti apakah Sumber Daya Manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktek-praktek KKN dalam pengelolaan SDM.	<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan Pangkat - Ujian Dinas - Pemberian Gaji Berkala - Pemberian kartu Pegawai - Jabatan/pengangkatan dalam jabatan - Pendidikan dan pelatihan pegawai - Pembinaan disiplin pegawai
4	Aspek Pengelolaan Barang Daerah	Untuk Mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang dan jasa Instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggung jawabkan dari segi Pengamanan Administrasi Keuangan Fisik Barang	<ul style="list-style-type: none"> - Data Umum - Perencanaan barang a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) - Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di Maba
 pada tanggal 8 Maret 2018




Diundangkan di Maba
 pada tanggal 8 Maret 2018



Lampiran III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 Nomor : 4 TAHUN 2018
 Tanggal : 8 Maret 2018
 Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) APARAT PENGAWASAN
 INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 TAHUN 2018

No	Jenis Pemeriksaan	Anggaran
1.	Pemeriksaan Reguler	178,425,000.00
2.	Pemeriksaan Fisik Proyek	389,060,000.00
3.	Pemeriksaan ADD dan DD	508,355,000.00
4.	Reviu LKPD	174,685,000.00
5	Reviu Penyerapan DD	102,340,000.00
6.	Reviu Pelaksanaan PBJ	79,920,000.00
7.	Reviu RKA SKPD	83,321,000.00
8	Reviu RPJMD	41,470,000.00
10	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	76.470.000.00
11	Pemutahiran Data Pengawasan Tingkat Provinsi	9,050,000.00
12	Pemutahiran Data Pengawasan Tingkat Nasional	64,400,000.00
13	Pendampingan terhadap Pemeriksaan Pendahuluan BPK-RI	85,500,000.00
14	Pendampingan terhadap Pemeriksaan Terinci BPK-RI	60,310,000.00
15	Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun serta persediaan SKPD (Opnam Kas)	69,420,000.00
16	Evaluasi Majelis TP-TGR	95,000,000.00
17	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda Haltim	21,850,000.00
18	Rapat kordinasi Pelaporan dan Penggunaan DD	600,000,000.00
19	Pelaksanaan Pengawasan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	144,680,000.00
20	Monev. Dana Bos dan PBJ	108,450,000.00
21	Monev. Laporan Gratifikasi	57,890,000.00
22	Monev. Pencegahan Korupsi	57,890,000.00
23	Sosialisasi Pencegahan Korupsi	71,240,000.00
JUMLAH		3,079,726,000.00

Ditetapkan di Maba
 Pada tanggal 8 Maret 2018



Diundangkan di Maba
 pada tanggal 8 Maret 2018

